

**ANALISA PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM
PUTUSAN CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

YULI ARISKA
105261105520

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Iyo L. IV, Telp. (0411) 866972 Fax. 865 388 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Yuli Ariska**, NIM. 105 26 11055 20 yang berjudul "**Analisis Perlindungan Hak-Hak Isteri dalam Putusan Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**," telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar,
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	Muktashira Billah, Lc., M.H.	(.....)
Anggota	Zainal Abidin, S.H., M.H.	(.....)
	Fajar Kalimat Aziz, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	Nur Asta Inantjah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Annirah, S. Ag., M. St.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 963 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yuli Ariska**

NIM : 105 26 11055 20

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas IA).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Hham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Ariska

Nim : 105261105520

Tempat/Tgl.Lahir: Ujung Pandang 12 April 2003

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **ANALISA PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI
DALAM PUTUSAN CERAI TALAK PERSEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR KELAS 1A)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebgaiian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolrh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Januari 2024 M

Penyusun,

Yuli Ariska
105261105520

ABSTRAK

Yuli Ariska. Nim: 105261105520. **Analisa Perlindungan Hak-hak Isteri Dalam Putusan Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (studi kasus pengadilan agama Makassar kelas 1A).**

Pembimbing: Nur Asia Hamzah dan Muh Chiar Hijaz

Penelitian ini membahas tentang analisa perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak perspektif hukum Islam (studi kasus peradilan agama makassar kelas 1a), adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Perlindungan hak-hak isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A; 2. Perspektif hukum Islam terkait perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai gugat di pengadilan agama Makassar kelas 1A.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yang mana peneliti langsung yang turun ke lapangan untuk mencari tahu terkait masalah perlindungan terhadap hak-hak Istri di pengadilan agama Makassar kelas 1A dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Makassar. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang cukup terkait masalah yang hendak diteliti, penulis akan analisa sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa; 1. Perlindungan hak-hak istri dalam cerai gugat merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, dalam konteks perceraian terdapat banyak aspek terkait hak-hak isteri yang harus diatur oleh aturan hukum. 2. Pengadilan dalam hal ini adalah pihak pemerintah telah menunaikan salah satu kewajiban mereka dalam hal memberi serta melindungi hak-hak istri setelah cerai talak, sesuai dengan perintah syariat Islam juga undang-undang negara berupa nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, nafkah anak, hadhanah, dan selainnya. Seluruh hal tersebut, dalam perspektif syariat adalah upaya yang diberikan demi mewujudkan maslahat dan menghindarkan pihak wanita yang dicerai tersebut dari kerusakan.

Kata Kunci: Perlindungan; Hak Isteri; Talak

ABSTRAK

Yuli Ariska. Number: 105261105520. Analysis of the Protection of the Wife's Rights in the Divorce Decision and Divorce from an Islamic Legal Perspective (case study of the Makassar religious court class 1A).

Supervisors: Nur Asia Hamzah and Muh Chiar Hijaz

This research discusses the analysis of the protection of the wife's rights in the divorce decision from an Islamic legal perspective (case study of the Makassar religious court class 1a), while the main problems in this research are 1. Protection of the wife's rights in divorce cases in the Makassar Class Religious Court 1A; 2. Islamic legal perspective regarding the protection of the wife's rights in the divorce decision at the Class 1A Makassar religious court.

The method used in this research is a field study, in which researchers go directly to the field to find out about the issue of protecting wives' rights in class 1A Makassar religious courts by conducting direct interviews with judges at the Makassar Religious Courts. Then, after obtaining sufficient information regarding the problem to be researched, the author will analyze it according to the perspective of Islamic law.

The results of this research concluded that; 1. Protection of the wife's rights in a contested divorce is one of the efforts made in order to achieve one of the legal objectives, namely justice. In the context of divorce, there are many aspects related to the wife's rights which must be regulated by legal rules. 2. The court in this case is that the government has fulfilled one of their obligations in terms of providing and protecting the wife's rights after divorce, in accordance with the orders of Islamic law as well as state law in the form of maintenance during the iddah period, a place to live, child support, hadhanah, and other things. All of these things, from a sharia perspective, are efforts made to create benefits and prevent the divorced woman from harm.

Keywords: Protection; Wife's Rights; Divorce

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, katrena atas karunia, dan Rahmat dn Hidayah-nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasullulah saw yang senantiasa telah menjadi inspirasi teladan bagi kita semua. Alhamdulillah atas segala perolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam.

Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunan penulis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangaun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlambatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka, Akhir penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moral maupun materi demi terselesaikannya skripsi ini dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kedua orang Tua penulis Ayahanda Dahrudin dan ibu Nurjannah. Atas segala curahan kasih sayang serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri dan banyak orang.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.
5. Dosen Pembimbing (I) Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Dosen Pembimbing (II) Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A
6. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
7. Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A beserta jajarannya.
8. Saudara (Yadi, Yuki) beserta keluarga yang saya cintai yang telah memberi banyak semangat dan memberi motivasi hidup.
9. Teristimewa Kepada kakak penulis kakak tercinta Yuni Prastika A.Md Farm yang telah banyak memberikan doa dan semangat serta kebersamaan penulis sedari kecil hingga sekarang dan membantu penulis dari semua aspek penulis ucapkan banyak terima kasih karna perjuangan beliau penulis bisa bersekolah hingga saat ini dan mendapat gelar sarjana.
10. Kepada Sahabat-Sahabat penulis nanda, cica, riska, salsa, ara, caca, fenty, ilmi, dan fitri, nani yang telah setia kebersamaan penulis dari awal penulisan skripsi sampai saat ini

11. Dan untuk M.I Makasih sudah memberi banyak dukungan untuk penulis dan bisa sabar menemani penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga hari ini penulis bisa mendapat gelas sarjana.

12. Terima kasih pula kepada Yuli Ariska atau penulis sendiri yang telah berjuang dari awal hingga sekarang makasih sudah bertahan hingga titik ini dimana semua yang dulu penulis impikan bisa tercapai sekarang.

Terima kasih juga sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat di jadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Makassar, 20 Januari 2021

Penulis

Yuli Ariska

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii-ix
DAFTAR ISI.....	x-xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Perceraian.....	8
B. Perlindungan Hak-hak Isteri.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Deskripsi Penelitian.....	29

E. Sumber Data	29
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Perlindungan Hak-hak Isteri Dalam Perkara Cerai Talak.....	37
C. Upaya Pengadilan Agama Makassar Melindungi Hak-hak Isteri Dalam Putusan Cerai Talak.....	38
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang tetap ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Melalui perkawinan, manusia dapat mewujudkan sebuah maslahat besar (*kulli*) yakni beranak-pianak untuk melanjutkan keturunan dan generasi demi untuk tujuan memakmurkan dunia. Di samping mendapatkan maslahat parsial darinya (*juz'i*), yakni kebahagiaan hidup, ketenangan, cinta, kasih sayang dan selainnya.

Dalam hal ini, Allah swt berfirman dalam QS. al-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”²

¹Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 214.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 584.

Juga sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dalam

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.³

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah saw bersabda: “Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbanggga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. (HR. Ahmad).

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Tujuan ini pula yang disinggung secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁵

Intinya, bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai ibadah. Hal tersebut karena banyak anjuran-anjuran dan perintah-perintah mengenai perkawinan yang terdapat di dalam Al-Qur’an maupun hadis

³HR. Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Tahqiq: Syu’ab al-Arnauth, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), no. 12634, h. 158.

⁴ Jogloabang, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada 28 Januari 2024, pukul 22.20

⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), h. 14.

Nabi saw. Meskipun tidak mencapai taraf wajib, tetapi jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah.⁶

Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ideal dari perkawinan tersebut bukanlah perkara yang mudah. Seringkali kehidupan rumah tangga mengalami masalah dan problematika yang harus berujung karamnya bahtera rumah tangga. Padahal usaha mencari solusi dan jalan keluar terbaik telah ditempuh, namun hasilnya bahwa ternyata perceraian merupakan solusi terbaik. Karena itulah, berlaku bagi pasangan suami istri tersebut hukum-hukum terkait perceraian.

Ketika putusan cerai dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, dari sana timbul hak dan kewajiban baru. Baik suami maupun isteri yang telah bercerai mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Apa yang menjadi hak suami berarti menjadi kewajiban isteri dan apa yang menjadi hak isteri menjadi kewajiban suami. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Isteri sering kali tidak dipenuhi hak-haknya saat diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan.

Upaya perlindungan hak-hak isteri tersebut terus dilakukan seiring dengan adanya pengaruh dari dunia internasional yang berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi

⁶Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 44.

terhadap perempuan, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan.⁷

Hak-hak yang berhak mendapat perlindungan tersebut di antaranya adalah hak-hak isteri yang dicerai yang sering kali tidak dipenuhi oleh mantan suaminya, karena banyak alasan dan faktor.

Salah satu bentuk penjagaan syariat Islam terhadap istri yang telah dicerai suaminya adalah Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isteri memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban suami seperti nafkah ‘*iddah*, *mut’ah*, *kiswa*, *maskan*, *nafkah madhiyah* jika ada, dan melunasi mahar apabila sebelumnya belum dilunasi, dan selainnya.

Semua hal yang disebutkan di atas merupakan hak yang berhak untuk diperoleh oleh isteri selama isteri tersebut tidak *nusyuz*. Ketentuan mengenai *mut’ah* salah satunya terdapat dalam firman Allah QS. al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁸

Perlindungan hak-hak isteri yang dicerai dapat dilihat dari adanya putusan Pengadilan Agama yang berisi perintah kepada mantan suaminya untuk memenuhi hak-hak isteri yang di antaranya adalah nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Perintah tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam putusan dari perceraian atas kehendak suami atau cerai talak. Untuk menjamin kepastian hukum dan

⁷Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Cet. I; Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), h. 255-256.

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h.59.

memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Ketentuan mengenai cerai talak ini dalam pasal 66 sampai pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan,

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”⁹

Apabila kita melihat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka pada putusan tersebut terdapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak suami setelah perceraian, seperti hak *maskan* dan *kiswah*.¹⁰

Oleh karena itu, mengenai perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul; **“ANALISA PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A).**

⁹Idik Saeful Bahri, *Kumpulan Berkas Pegangan Advokat/Pengacara dan Notaris*, (Yogyakarta; Bahasa Rakyat, 2023), h. 114

¹⁰Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 69.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Makassar:

1. Bagaimana upaya perlindungan hak-hak isteri dalam perkara cerai talak pada pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A?
2. Bagaimana analisa perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar perspektif hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami upaya perlindungan hak-hak isteri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk memahami perspektif hukum Islam terkait perlindungan hak-hak istri dalam cerai talak di Pengadilan Agama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak hak yang harus ditunaikan bagi pasca perceraian, serta peran Pengadilan Agama dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak istri setelah talak cerai tersebut.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan hak-hak istri

setelah talak cerai yang diberikan oleh Pengadilan Agama, serta analisisnya berdasarkan prespektif hukum Islam.



BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai perpisahan atau perpecahan.¹¹ Sementara dalam kamus-kamus bahasa Arab, perceraian diistilahkan dengan kata *thalaq* atau talak. Semisal Imam al-Jurnani dalam kitabnya "*al-Ta'rifat*" mengartikan sebagai "*izalah al-qaid wa al-takhliyah*" yang berarti menghilangkan ikatan dan melepaskannya.¹² Demikian pula yang ditemukan dari definisi secara bahasa dari Ibnu Faris dalam "*Mu'jam Maqayis al-Lughah*", bahwa *talaq* artinya *al-izalah wa al-takhliyah*, yakni menghilangkan dan melepaskan.¹³

Adapun definisi talak secara istilah (secara syara'), maka menurut Imam al-Khatib al-Syarbini, salah satu fukaha muktabar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya, "*al-Iqna*", memberikan definisi sebagai:

الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.¹⁴

Artinya:

"Talak merupakan perbuatan memutuskan akad (ikatan) nikah dengan menggunakan lafaz talak dan selainnya".

¹¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 209.

¹²Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Tahqiq: Ibrahim al-Anbari (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H), h. 183.

¹³Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Tahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 65.

¹⁴Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1975), h. 147.

Sementara dalam kitabnya “*Kasyyaf al-Qina*’”, Imam Manshur al-Bahuti salah satu fukaha mazhab Hanabilah menyebutkan definisi talak sebagai:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ.¹⁵

Artinya:

“Melepaskan tali ikatan pernikahan (secara keseluruhan) atau sebagiannya”.

Adapun dalam kitab *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Abdurrahman al-Jaziri, memberikan definisi talak adalah:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.¹⁶

Artinya:

“Talak adalah menghilangkan/melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus”.

Definisi-definisi yang dikemukakan para fukaha di atas, nampak bahwa perceraian adalah proses lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam arti, bahwa perceraian menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.¹⁷

¹⁵Manshur bin Yunus bin Shalah al-Bahuti, *Kasyyaf al-Qina*’, Jilid 5 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.hn), h. 232.

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 278.

¹⁷Marzuki Wahidin dan Rumadi, *Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Mazhab*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h.142.

2. Dalil-Dalil Pensyariaan Talak

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa talak merupakan solusi terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri jika proses perdamaian menemui jalan buntu. Dan hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam. Sebab syariat tidak mengharapkan suami atau istri hidup dalam kesulitan, kesengsaraan, dan kegersangan cinta antara suami dan istri.

Oleh karena itulah, jalan perceraian atau talak dibolehkan berdasarkan keterangan dari al-Qur'an, sunnah, dan ijmak para ulama.

a. Dalil-dalil dari al-Qur'an.

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) *iddahnya*, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. (Q.S. al-Baqarah:231).¹⁸

Pernyataan dari Allah swt ini menunjukkan perintah kepada kaum lelaki, bahwa apabila seseorang dari mereka mentalak istrinya, sedangkan ia masih memiliki hak untuk merujukinya, maka hendaklah ia memperlakukannya dengan baik.¹⁹

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۙ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517.

¹⁹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, Jilid 1 (Cet. II, Dar al-Thayyibah, 1420 H/1999 M), h. 629.

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”. (QS. Al-Baqarah:229).²⁰

Ayat ini menjelaskan, talak atau perceraian yang mana suami masih memiliki hak untuk rujuk itu dua kali; yakni talak pertama dan talak kedua. Maka itu, jika suami ingin kembali atau rujuk kepada istrinya yang telah ditalak maka harus dengan niat yang baik tanpa ada tujuan untuk menyakiti apalagi menzalimi istrinya. Namun jika suami tidak lagi berniat untuk rujuk, maka hendaknya ia lakukan dengan cara baik-baik pula.

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (الطلاق: ١)

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (QS. al-Thalaq : 1).²¹

Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab Tafsirnya, terkait sebab turunnya ayat ini, dari Anas bin Malik, bahwa ketika Rasulullah saw menceraikan Hafsa, Allah swt pun menurunkan firman-Nya, yakni ayat di atas yang memerintahkan beliau merujukinya kembali sebab ia termasuk wanita salihah dan ahli ibadah dan dia termasuk istri-istri beliau kelakn di dalam surga.²² Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menceraikan Hafsa, kemudian beliau saw merujuknya kembali.²³

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

²²Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 8, h. 142.

²³Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 8, h. 142.

b. Dalil-Dalil dari al-Sunnah

Hadits riwayat dari Umar bin al-Khatthab ra:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها".²⁴

Artinya:

Dari Umar bin al-Khatthab ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah menceraikan (mentalak) Hafshah ra, kemudian beliau merujuknya kembali.

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".²⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, bahwasanya ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid; maka Umar bin al-Khattab datang bertanya kepada Nabi saw perihal itu. Maka Rasulullah saw bersabda kepada Umar: "Perintahkan dia (Ibnu Umar) hendaknya ia merujuknya kembali, lalu membiarkannya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Setelah itu, jika ia ingin bisa ia rujuk kembali atau jika ia tidak mau bisa ia mentalaknya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang Allah swt perintahkan".

c. Dalil Ijmak

Terkait dalil ijmak terkait kebolehan perceraian dalam syariat Islam, Imam Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya "Maratib al-Ijma", sebagai berikut:

اتَّفَقُوا أَنَّ طَلَّاقَ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الَّذِي لَيْسَ سَكْرَانَ وَلَا مَكْرُوهًا وَلَا غَضْبَانَ وَلَا مَكْرُوهًا وَلَا مَحْجُورًا وَلَا مَرِيضًا لَزُوجَتِهِ الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْاجًا صَحِيحًا جَائِزًا.²⁶

²⁴ HR. Abu Daud dan Ibnu Majah

²⁵ HR. Bukhari dan Muslim.

²⁶Ibnu Hazm al-Zhahiri, *Maratib al-Ijma'* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 71.

Artinya:

Mereka (para fukaha) sepakat bahwa talak seorang muslim, akil, balig, tidak dalam kondisi mabuk, dipaksa, marah, dan sakit, terhadap istri yang telah ia nikahi secara sah, hukumnya boleh.

Adapun dalam hukum positif Indonesia, maka landasan akan kebolehan perceraian terdapat dalam:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 uu nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan.²⁷

3. Hukum dan Jenis Talak

Berkenaan dengan hukum talak dalam Islam menurut para fukaha terdapat padanya lima pembagian hukumnya, yaitu:

1. Hukumnya wajib; yakni manakala terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam (mediator) yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
2. Hukumnya makruh; yakni apabila talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami isteri baik-baik saja.

²⁷ Pengadilan Agama Jakarta Timur, <https://www.pajakartatimur.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12/cerai-talak>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

3. Hukumnya mubah; yakni bila suami isteri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.
4. Hukumnya sunnah; yakni talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah ditetapkan.²⁸
5. Hukumnya haram; yakni bila talak tersebut dijatuhkan sekadar untuk menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya, atau manfaatnya sama dengan mudaratnya.²⁹

Sedangkan terkait istilah-istilah yang memberi indikasi bagi pisahnya hubungan antara suami dan istri, maka dalam referensi fiqh Islam, terdapat beberapa macam:

1. Talak; talak adalah bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami dengan memberikan talak kepada istrinya. Talak dapat diberikan secara verbal atau tertulis. Ada tiga macam talak, yaitu talak *raj'i*, talak *bain*, dan talak *thalaq*.

Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam *Sunannya*, dari Nafi' bin 'Ujair bin Abd Yazid bin Rakanah:

أَنَّ رَكَانَةَ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ؛ فَقَالَ؛ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بُهَ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.³⁰

²⁸ Hasan al-Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, Terjm: M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2001), h. 208-211.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Jilid 2 (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), h. 205.

³⁰ HR. Abu Daud (Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Sijistani), *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), no. 2006, h. 529.

Artinya:

“Bahwasanya Rakanah menceraikan istrinya Suhaimah, dengan talak putus (talak tiga) lalu berkata: Demi Allah, aku tidak memaksudkannya kecuali satu talak. Maka Nabi Shallallaahu alaihi wa Sallam mengembalikan istrinya kepadanya.”

2. *Khulu'*; *khulu'* adalah bentuk perceraian yang didasari oleh permintaan istri kepada suaminya agar menceraikannya. Dalam kasus ini, biasanya istri memberikan ganti rugi kepada suami dalam bentuk harta atau materi lainnya.

Dalil yang menguatkan hal ini, riwayat dari Ibnu Abbas ra:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة»³¹

Artinya:

Bahwasanya istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Rasulullah saw dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, dan aku tidak suka durhaka kepada suami setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda: “Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun kepadanya?” Ia menjawab: Ya, maka Rasulullah saw bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): Terimalah kebun itu dan ceraikan ia sekali talak.” (HR. al-Bukhari).

3. *Fasakh*: *Fasakh* adalah bentuk perceraian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti hakim atau keluarga jika suami atau istri telah melakukan pelanggaran atau kejahatan yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik.³²

Adapun dalil hadits, riwayat dalam Sunan Ibnu Majah dari Aisyah ra:

³¹ HR. Al-Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Ju'fi), *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Jilid 7 (Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1422 H), no. 5273, h. 46.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 201.

عن عائشة، أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عدت بعظيم، الحقني بأهلك».³³

Artinya:

Dari Aisyah ra, bahwasanya anak perempuan al-Jaun (yang dinikahi oleh Rasulullah saw), ketika masuk menemui Rasulullah saw dan beliau kemudian mendekatinya, tiba-tiba ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari dirimu”. Maka Rasulullah saw pun berkata: “Sungguh engkau telah berlindung kepada yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu”. (H.R. Ibnu Majah).

Hadis di atas menunjukkan adanya pembatalan nikah yang telah dipraktikkan dalam Islam, bahkan oleh Rasulullah saw sendiri ketika membatalkan pernikahannya terhadap anak perempuan al-Jaun dengan menyuruhnya untuk kembali ke rumah keluarganya.

Adapun macam-macam talak (perceraian) yang disebutkan para ulama dalam buku-buku fikih adalah:

- a. Talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpul, bukan karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.³⁴
- b. Talak *ba'in sugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi bekas isteri boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan bekas isteri tidak harus menikah terlebih dahulu dengan suami lain. Talak Ba'in Sugra meliputi talak satu dan dua yang telah habis masa iddah, khuluk, dan talak terhadap isteri yang belum digauli.

³³HR. Ibnu Majah (Muhammad bin Yazid al-Qazwaini), *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, t.th.), no. 2050, h. 661.

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Cet. I; Bandung, Pustaka Setia, , 2001), h.

- c. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang dilakukan suami kepada isteri ketiga kalinya. Pada Talak Ba'in Kubra ini suami tidak boleh menikah lagi sebelum isterinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua.³⁵

4. Rukun dan Syarat Talak

a. Rukun Talak

Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada untuk suatu talak, dan pemenuhan talak tergantung pada keberadaan dan keutuhan unsur-unsur rukun tersebut.³⁶

1) Suami

Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dianggap sah apabila suami tersebut dalam keadaan berakal dan balig, dan atas kemauan sendiri. Jumhur ulama sepakat bahwa suami yang gila, dan bukan atas kemauannya sendiri talaknya tidak sah. Sementara menurut Imam Hanafi dan murid-muridnya bahwa talak karena paksaan dianggap sah. Sedangkan menjatuhkan talak pada saat mabuk, main-main, waktu marah, lupa dan saat tidak sadar mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat talaknya sah dan ada yang berpendapat tidak sah.³⁷

³⁵Hajar Syuhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas XI* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2021), h. 152

³⁶Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah*, Bandung: Syamail, 2003, h. 130.

³⁷Djedjen Zainuddin, Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam : Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Cet. I; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), h. 119.

2) Isteri

Talak yang dijatuhkan tersebut kepada isteri hukumnya sah apabila isteri masih dalam ikatan suami isteri secara sah dan dalam keadaan *iddah* talak *raj'i* atau *ba'in sugra* yang jatuhnya sebelumnya.³⁸

b. Syarat-syarat Talak

Menurut syariat Islam, seorang suami yang menjatuhkan talak pada isterinya, sah talaknya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁹

1) Berakal sehat

Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat gila, hukumnya tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.⁴⁰

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, maka talak yang dijatuhkan tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa meminum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.⁴¹

2) Baligh

³⁸ Djedjen Zainuddin, Mundzier Saputra, *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Cet. I; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), h. 119.

³⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 28

⁴⁰Mugniyah Muhammad Jawad, *Al-Fiqih 'ala Al-Madzahib Al-Khamsa* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 441

⁴¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 203.

Suami yang menjatuhkan talak harus seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya. Sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dengan mengeluarkan mani.

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁴²

3) Atas kehendak sendiri

Talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan isterinya) tidak dinyatakan sah. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.⁴³

B. Perlindungan Hak-hak Isteri

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologus adalah frase yang terdiri dari dua unsur, perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti: Perlindungan terhadap suatu (perbuatan, dll). Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai hal-hal, perilaku, dll untuk dilindungi. Namun untuk memahami apa itu perlindungan hukum yang

⁴²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 202.

⁴³ Mugniyah Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 441

sesungguhnya, kita perlu memperhatikan berbagai pengertian perlindungan hukum menurut para ahli.⁴⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁴⁵

Jadi perlindungan hukum mendasari diri pada konsep bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, keadilan, dan perlindungan bagi individu atau kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat. Ini melibatkan penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak dihormati dan dilindungi secara adil dan profesional.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi-subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁶ Berdasarkan bentuknya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

⁴⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Cet VIII; Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 2014), h. 74.

⁴⁶Muchsin, *Perlindungan Hukum bagi Invektor di Indoneisa* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 20.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui alat negaranya dilakukan dengan jalan memberikan himbauan tentang pentingnya sesuatu hak atas kekayaan intelektual untuk didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum yang pasti, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPNS dan Kepolisian RI dengan menindaklanjuti segala pengaduan pemilik hak atas kekayaan intelektual dengan memberikan perlindungan hukum yang nyata. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir saksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁷

3. Hak-Hak Istri Setelah Perceraian

a. Pengertian Hak Isteri

Dalam kamus bahasa Arab, kata hak memiliki beberapa arti yaitu; ketetapan, kewajiban, kebenaran;⁴⁸ sebagaimana hal tersebut disinggung oleh Allah swt dalam firman-Nya Q.S. al-Anfal yang berbunyi:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahnya:

⁴⁷Nyoman Putu Budiarta, Made Setiasa, *Hukum Bisnis* (Cet I; Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), h. 102.

⁴⁸Imam Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* jilid 10 (Cet. III; Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiyy, 1999), h.256

“Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukainya)”⁴⁹

Sedangkan menurut istilah, semisal Ali Khofif beliau memberi definisi bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Sementara definisi yang diberikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa, bahwa hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara’ menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*)⁵⁰.

Adapun menurut Hamid Ilyas, bahwa hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang. dalam arti penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain, yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan isteri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁵¹

Dari sini dipahami, bahwa hak-hak istri setelah perceraian itu adalah sebuah hak yang melekat baginya yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang menceraikannya dan tidak boleh diabaikan.

b. Hak isteri setelah perceraian:

⁴⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 244.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhi* Juz. IV (Beirut: Dar al-Fikr,1989), h. 9

⁵¹Hamid Ilyas, *Perempuan Tertindas* (Yogyakarta: el-SAQ Press & PSW, 2003), h. 122

1) *Iddah*

Kata *iddah* diambil dari bahasa Arab '*Adda-Ya'uddu*, yang memiliki arti bilangan, jumlah, dan hitungan. Sementara '*Addada*, merupakan bentuk masdar yang berarti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya.⁵²

Adapun secara istilah kata *iddah* tersebut yaitu: Berkata Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, bahwa *iddah* secara syar'i yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁵³

Hal tersebut seperti firman Allah swt. dalam Q.S. al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ تَسَلَّيْتُمْ مِنْ تَسَلَّيْتُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁵⁴

Dipahami dari ayat ini, bahwa *iddah* adalah waktu yang harus ditunggu oleh seorang perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, atau beribadah (*ta'abud*) maupun bela sungkawa atas

⁵²Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 10, h.7.

⁵³Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 451

⁵⁴Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. *Mut'ah*

Dalam bahasa Arab kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'*, yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan;⁵⁵ seperti misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِنِّ طَلْقِكُمُ الْبَسَاءِ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.⁵⁶

Sedangkan menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbaini istilah *mut'ah* juga berarti:

مَالٌ يُجِبُّ عَلَى الزَّوْجَةِ دَفْعَهُ الْمَرْأَتِ الْمَفَارِقَةَ فِي الْحَيَاةِ بِطَلَاَقَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ⁵⁷

Artinya:

Sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya

⁵⁵Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 6, h.7

⁵⁶Kementerian Agama RI, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58

⁵⁷Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*. (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1996.), h.

Dan istilah *mut'ah* juga di sebut sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.⁵⁸ Berdasarkan uraian di atas, bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah untuk menghibur dan menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

3. *Hadhanah*

Dalam kamus bahasa Arab, kata *hadhanah* bermakna *al-janb* yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁵⁹ Dalam arti, meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Sedangkan menurut Muhammad Husain Zahabi istilah *hadhanah* juga berarti melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.⁶⁰ Maksud dari mendidik di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yg berkaitan dengan anak-anak yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Dari uraian di atas, bahwa adanya hak hadanah disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia, di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karena itulah diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa akan tetapi kehilangan akal pikiran (kecerdasan berfikir)

⁵⁸Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenanda Media, 2003), h. 92-93.

⁵⁹Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 911

⁶⁰Muhammad Husain Zahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.th), h. 398.

Di samping itu, anak berhak atau diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antar kedua orang tuanya, Sebagaimana Nabi saw. Bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَشْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ: يَا عَلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ⁶¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya seorang wanita pernah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya mantan suamiku ingin membawa anakku bersamanya, padahal anak itu memberi manfaat bagiku dan mengambilkkan aku air dari sumur Abi ‘Inabah”. Lalu datanglah suaminya, dan Nabi saw berkata kepada anak muda itu (untuk memilih): “Wahai anak muda, ini adalah ayahmu dan ini ibumu. Ambillah tangan salah satu di antara keduanya yang kamu suka! Ia meraih tangan ibunya, dan si ibu pun lantas pergi dan membawanya”.

Hadits ini menunjukkan, bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak atau mempunyai kesempatan untuk memilih kepada salah satu diantara orang tuanya dan tidak ada boleh ada unsur paksaan dari kedua orang tuanya

4. Tempat Tinggal

Hal lain yang harus diberikan kepada seorang istri yang telah dicerai adalah mendapatkan tempat tinggal yang disediakan oleh mantan suaminya, Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁶²

⁶¹HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 3, no. 2277, h. 589.

⁶²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 824.

Ayat di atas menjelaskan, kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya pada hakekatnya agar semakin erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga) dan di dalam rumah itulah juga mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami isteri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kasus. Menurut Mudjian Raharjo sebagaimana dikutip oleh Taufik Hidayat, studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang secara intensif, rinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan atau sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁶³ Studi kasus dalam skripsi ini berupaya mendapat pemahaman tentang perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dengan hukum perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum putusan cerai talak di Pengadilan Agama.

⁶³Taufik Hidayat, *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian, Jurnal*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019), h. 3.

⁶⁴Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

B. Lokasi Penelitian dan objek penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Objek penelitian ini adalah hakim. Lembaga tersebut menjadi tempat kajian karena Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman atas para pencari keadilan Islam dalam perkara perdata tersebut.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memuat rincian tentang pertanyaan ruang lingkup atau tema yang akan diungkapkan atau digali dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah mencari tahu tentang perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak, sehingga pengamatan dan analisis hasil penelitian lebih tepat sasaran.

D. Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hak-hak perempuan, tetapi dalam putusan cerai talak tentunya telah dilakukan ikrar talak. Penulis ingin tahu perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer. Peneliti mengumpulkannya melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung, survey, eksperimen dll. Data primer dikumpulkan untuk

tujuan tertentu.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang Hakim Pengadilan Agama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sudah ada di database atau jenis penyimpanan lainnya tetapi diletakan di sana untuk tujuan berbeda selain untuk tujuan penelitian. Data disebut sekunder karena peneliti sendiri tidak langsung mendapatkannya. Peneliti hanya mendapatkan izin dari pemelihara data tersebut untuk menggunakannya untuk tujuan berbeda yang awalnya diperoleh dan disimpan.⁶⁶

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat yang peneliti gunakan untuk meneliti yaitu; buku tulis, perekam suara, handphone, kamera dan kendaraan⁶⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mengumpulkan dan memahami informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis yang sedang berlangsung.

⁶⁵Luh Titi Handayani, *Impelementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif* (cet. I; Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023), h. 14

⁶⁶ Luh Titi Handayani, *Implementasi Teknik Analisis Data* (cet. I; Jakarta: PT. Scifinech Andrew Wijaya, 2023), h. 16

⁶⁷ Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Jakarta: Deepublish, 2021), h. 1.

2. Wawancara dan interview

Merupakan percakapan yang mengambil informasi dari orang-orang yang diwawancarai. Dalam melakukan penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara langsung dengan penggugat dan Hakim Pengadilan Agama Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yaitu; hal-hal yang ditulis dalam buku dll. Dokumentasi yang peneliti gunakan berupa kamera.⁶⁸

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu langkah yang dilakukan penelitian untuk menganalisis hasil data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan yang diterapkan. Pada saat menganalisis data, penelitian akan memilih data mana yang penting dan data mana yang akan diteliti untuk menarik kesimpulan sehingga lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajari. Metode berikut digunakan saat memproses data;

1. Metode induksi didasarkan pada unsur-unsur tertentu dan kemudian menarik kesimpulan umum.
2. Metode deduktif adalah metode menganalisis data masalah umum terlebih dahulu, kemudian menganalisis masalah khusus.⁶⁹

⁶⁸ Ninit Alfianka, *Buku Ajar Metode Penelitian Bahasa Indonesia* (Yogyakarta; Deepublish, 2018) h, 117-119

⁶⁹ Hijrahwati, Skripsi: *Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Makassar dibentuk pada tahun 1960 yang dulunya dikenal sebagai Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pengadilan Agama juga meliputi beberapa wilayah yaitu Maros, Takalar dan Gowa dikarenakan pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dalam wilayah Makassar.

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), dahulu kewenangan raja untuk mengangkat seseorang yang disebut Hakim akan tetapi setelah masuknya syariah Islam, maka raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah, yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri.

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, dan pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah”. Adapun wilayah yuridiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut;

1. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah kota Makassar mempunyai batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (sembilan) kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (empat belas) kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (lima belas) kecamatan.

2. Keadaan Gedung

Sejak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk rencana pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memelurkan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai maka pada tahun 1999 pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat gedung baru yang bertempat di jalan Printis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan (tanah) 2.297 M² dan luas bangunan 1887,5 M².⁷⁰

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah

⁷⁰ <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, pada 01-01-2024, pukul 22.27 WITA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam.

4. Fungsi Pengadilan Agama Makassar kelas IA

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Nomor KMA/080/VIII/2006.

c. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitra, sekretaris, panitra pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya.

d. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah Hukumnya, apabila diminta (vidwe: pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

e. Fungsi Administrasi

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/pelengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).⁷¹

5. Visi dan Misi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang Agung”

a. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Makassar
- 2) Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Makassar.⁷²

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas IA



Sumber: Data dari website Pengadilan Agama Makassar⁷³

⁷¹ <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, pada 01-01-2024, pukul 23.25 WITA

⁷² <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, pada 01-01-2024, pukul 23.55 WITA

B. Upaya Pengadilan Agama Makassar Melindungi Hak-hak Isteri Dalam Putusan Cerai Talak

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak isteri dalam suatu putusan yang tidak boleh disepelekan. Perlindungan hak-hak isteri harus dijamin dalam putusan yang bersifat mengikat, tidak dapat dibiarkan sebagai aspek terpisah. Memastikan keadilan bagi isteri yang mengajukan permohonan perceraian atau perlindungan hak-haknya suatu kewajiban pengadilan. Dalam putusan tersebut, hak-hak isteri secara tegas dicantumkan tidak cukup secara lisan, karena hal ini memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar diberikan dan dapat dilaksanakan.

Pengadilan Agama juga berupaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara kedua belah yang terlibat dalam perceraian, sambil memperhatikan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku. Tujuan utama adalah memberikan perlindungan hukum kepada isteri yang terlibat dalam proses cerai talak maupun cerai gugat memastikan bahwa hak-haknya diakui, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang adil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Isteri memiliki hak untuk menuntut suaminya yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah. Hal ini juga berlaku untuk nafkah lampau yang merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Keharusan suami untuk memberikan nafkah tersebut yang dipertimbangkan secara tegas dalam putusan pengadilan. Ini berbeda dari tuntutan lain karena menyangkut kewajiban spesifik yang telah menjadi bagian dari tanggung jawaban suami dalam pernikahan mereka. Kewajiban ini harus dijelaskan secara tegas dalam putusan untuk

⁷³ <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 25 november 2023 pukul 22.44

memastikan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah, termasuk nafkah lampau, diakui dan dilaksanakan sesuai dengan hukum.

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan jabarkan hasil wawancara bersama bapak Drs. Faisal, M.H. selaku hakim pengadilan Agama, di mana secara umum beliau nyatakan sebagai berikut;

Perlindungan hak-hak Isteri merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, dalam konteks perceraian terdapat banyak aspek terkait hak-hak isteri yang harus diatur oleh aturan hukum. Contohnya adalahnya nafkah iddah dan mut'ah, juga kewajiban memberikan nafkah lampau yang ditinggalkan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada hak-hak terkait pemeliharaan anak, terutama dalam konteks nafkahnya. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam konteks perceraian karena melibatkan anak.

Beliau menambahkan:

Bahwa aturan legal di Indonesia mengamanatkan bahwa bagi suami yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan ke badan peradilan, dalam hukum Islam, ketika seorang suami menceraikan isterinya dengan talak, ada kewajiban dan hak-hak tertentu yang diberikan kepada isterinya sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam proses perceraian di Indonesia, terutama terkait dengan perempuan yang menggugat perceraian melalui peradilan ini, tidak hanya perempuan yang diceraikan (talak) yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hak-haknya, tetapi juga perempuan yang mengajukan gugatan perceraian (menggugat) memiliki hak untuk mengajukan klain hak-haknya dalam proses perceraian. Sebelum aturan yang berlaku cenderung memberikan hak-hak secara terbatas kepada perempuan yang telah diceraikan (talak), sementara perempuan yang menggugat perceraian tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan tuntutan hak-haknya. Dengan perubahan aturan dalam perma No. 3 Tahun 2019 ini perempuan yang menggugat perceraian juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan terkait hak-haknya. Ini hak-hak nafkah, harta bersama, hak asuh anak, dan tuntutan yang relevan dalam konteks perceraian.⁷⁴

Nampak dari hasil wawancara ini, bahwa pengadilan Agama Makassar kelas 1A memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak istri setelah perceraian. Hak-hak tersebut meliputi *'iddah, mut'ah*, nafkah, nafkah lampau

⁷⁴“Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak Pasca Perceraian”, sumber: <https://www.pabebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, diakses pada: 03-01-2024, pukul 00.15 WITA.

yang belum ditunaikan, serta nafkah anak yang berada dalam asuhan mantan istrinya. Semua hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Bukan saja pada kasus cerai talak, akan tetapi berdasarkan Perma No. 3 tahun 2019, kasus cerai gugat pun dapat diberlakukan permohonan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Adapun terkait teknis perlindungan hak-hak istri setelah perceraian yang diberikan oleh pengadilan Agama kota Makassar kelas 1 A, secara detail peneliti tidak mendapatkan data serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Hal tersebut dikarenakan akses yang diberikan kepada peneliti sangat terbatas, di samping pihak-pihak terkait yang peneliti coba hubungi rata-rata tidak bersedia memberi keterangan karena berbagai alasan kesibukan dan sebagainya.

C. Analisa perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A perspektif hukum Islam

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwasannya perlindungan hak-hak isteri di mata hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak secara formal, tetapi juga terkait dengan implementasi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak isteri diakui, dihormati, dan dijalankan secara efektif demi keadilan dan perlindungan terhadap isteri dalam konteks pernikahan dan keluarga.

Pengadilan dalam hal ini adalah pihak pemerintah telah menunaikan salah satu kewajiban mereka dalam hal memberi serta melindungi hak-hak istri setelah cerai talak, sesuai dengan perintah syariat Islam juga undang-undang negara berupa nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, nafkah anak, hadhanah, dan selainnya. Seluruh hal tersebut, dalam perspektif syariat adalah upaya yang

diberikan demi mewujudkan maslahat dan menghindarkan pihak wanita yang dicerai tersebut dari kerusakan.

Islam tidak mungkin membiarkan seorang wanita yang telah ditalak cerai oleh suaminya hidup dalam kekurangan dan ketiadaan nafkah. Karena dalam Islam, hukum asalnya adalah bahwa suamilah yang bekerja sementara istri lebih fokus terhadap persoalan-persoalan terkait rumah tangga. Di samping itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, merupakan anak yang bernasab pada bapaknya, sehingga pihak suami tetap berkewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut, serta *ujrah* (upah) bagi mantan istrinya atas *hadhanah* (pemeliharaan) yang dia lakukan terhadap anak tersebut.

Peran yang dilakukan oleh pengadilan agama tersebut merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap rakyatnya. Semisal wanita-wanita yang tidak memiliki wali untuk menikah, maka syariat Islam menetapkan hak perwalian tersebut kepada negara, dan dalam hal ini adalah hakim. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw:

عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "... إِنَّ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وِليُّ مَنْ لَا وِليَّ لَهُ".⁷⁵

Artinya:

Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda: "Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali". (HR. Abu Daud 2083).

Tuntutan hak-hak tersebut bikeh diajukan oleh pihak istri ke pengadilan Agama, dan dalam hal ini pengadilan akan mengawal dan melindungi, bukan

⁷⁵HR. Abu Daud (Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq), *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 3 (Cet I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), no. 2083, h. 426.

hanya terkait dengan carai talak, namun terkait pula dengan cerai gugat sebagaimana disebutkan dalam Perma no. 13 tahun 2019 di atas.

Kendati demikian, dalam perspektif hukum Islam, perkara yang dapat digugat atau dituntut oleh istri dibatasi hanya terkait pada hak *hadhanah*, dalam hal ini adalah nafkah anak serta *ujrah* (upah) dari pemeliharaan dan penjagaan anak tersebut jika umurnya belum genap 2 tahun (masih dalam masa menyusui). Adapun terkait dengan hak nafkah untuk dirinya maka tidak ada padanya tuntutan, bahkan yang ada adalah pihak istri yang harus membayar *'iwadh* (ganti atau tebusan) dari gugatan cerainya. Sementara untuk *iddah*, maka dalam perkara cerai gugat cukup dengan satu kali haid saja, dan sang istri sudah dianggap *bain suhrah* menurut pendapat mayoritas ulama.

Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Dalil nafkah anak dan *ujrah* (upah) menyusui; firman Allah swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah:233).⁷⁶

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

Dalil pembayaran *'iwadh* atas istri yang melakukan cerai gugat; berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ra:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: جَاءَتْ امْرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمُ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَزُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَزِدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا.⁷⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra: “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah saw bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah saw memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”. (HR. Imam al-Bukhari).

Adapun dalil bahwa wanita yang cerai gugat itu *iddahnya* hanya satu kali haid, di antaranya riwayat dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afra’:

عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَهْمَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.⁷⁸

Artinya:

Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz bin ‘Afra’ bahwasanya ia pernah mengajukan gugat cerai di zaman Nabi saw lalu Rasulullah saw memerintahkannya untuk menunggu *iddahnya* satu kali haidh. (HR. al-Tirmidzi).

Berdasarkan pemahaman dari dalil-dalil di atas, bahwa hak yang dapat dituntut oleh wanita yang melakukan cerai gugat terhadap suaminya terbatas pada hak nafkah anak serta hak *ujrah* jika anak yang ditinggalkan oleh suaminya masih dalam tahap menyusui. Adapun jika kasusnya adalah murni cerai talak, maka hak-

⁷⁷HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, no. 5276, h. 47.

⁷⁸HR. Al-Tirmidzi (Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi), *Sunan al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 3 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mushtafa al-Babiyy al-Halabi, 1395 H/1975 M), no. 1185, h. 483.

hak yang berhak dituntut oleh sang istri dari mantan suaminya adalah hak nafkah, hak nafkah anak, hak tempat tinggal, dan hak masa *iddah*.

Di samping itu pihak suami berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut. Maka dari itu, dalam perspektif hukum Islam, pihak pengadilan dalam hal ini *qadhi* berkewajiban mengawal tuntutan tersebut, serta menjatuhkan hukuman (*'uqubah*) *ta'ziriyah* terhadap pihak suami yang lalai dan sengaja untuk tidak memenuhi hak-hak tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data serta analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang perlindungan hak-hak Isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A maka peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak Isteri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, dalam konteks perceraian terdapat banyak aspek terkait hak-hak isteri yang harus diatur oleh aturan hukum.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pengadilan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak isteri dalam suatu putusan yang tidak boleh disepelekan dan Perlindungan hak-hak isteri harus dijamin dalam putusan yang bersifat mengikat. Tujuan utama pengadilan adalah memberikan perlindungan hukum kepada isteri yang terlibat dalam proses cerai talak maupun cerai gugat memastikan bahwa hak-haknya diakui, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang adil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya lebih bersungguh-sungguh belajar ajaran-ajaran agama, agar dapat mengetahui dengan baik hak-hak yang mesti ditunaikan oleh suami terhadap istrinya baik semasa menikah maupun setelah terjadinya perceraian.
2. Pentingnya kedewasaan dalam menyikapi sengketa yang terjadi dalam rumah tangga. Hendaknya mengedepankan asas perdamaian dan

mencari jalan keluar serta solusi terbaik sebelum memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri perjalanan hidup rumah tangga.

3. Bagi isteri yang telah diceraikan (talak), hendaknya sedapat mungkin mengikuti semua rangkaian persidangan cerai talak agar hak-haknya dapat ditetapkan hakim dalam putusan. Isteri juga harus tahu apa saja hak-hak yang menjadi kewajiban atas suami ketika ia diceraikan, sehingga isteri tau apa saja yang harus diminta pasca perceraian dan dapat juga mengambil tindakan paksa kepada pengadilan apabila suami tidak mau menunaikan kewajibannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfianka, Ninit. 2018. *Buku Ajar Metode Penelitian Bahasa Indonesia*. Yogyakarta; Deepublish.
- Al-Manar, Tim. 2003. *fiqih Nikah*, Bandung: Syamail.
- Asnaini, dan Rochmatun. 2015. *Pemeriksaan Talak Dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama*. Jakarta: Mizani.
- Az-Zuhaili, Wahba. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i jilid 2*, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cet I, Jakarta: Almahira, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahba. *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Jilid 7.
- Bisri, Hasan Cik. 1997. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet, I; Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Budiarta, Putu Nyoman dan Setiasa, Made. 2021. *Hukum Bisnis*. Cet I; Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Dahwadin, Somantri, Dani Muhamad, dkk. 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi.
- Departemen Agama RI. 2019. *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an
- Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam* Jilid 5.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 2001. *Ensiklopedia Islam*. Jilid 5; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Faisal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
- Handayani, Titi Luh. 2023. *Impelementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif*. Cet. I; Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya.

Hidayat, Taufik. 2019. *Pembahasan Studi Kasus sebagai bagian Metodologi Penelitian, Jurnal*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Hijrahwati, Skripsi. 2021. *Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

<http://id.wikipedia.org/wiki/talak.Aryanto.Blogspot.Com>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

Januri, Fauzan Moh. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

Jawad, Mugammad Mugniyah. 2007. *Al-Fiqih 'ala Al-Madzahib Aal-Khamsa*. Jakarta: Lentera.

Jawad, Mugammad Mugniyah. 2007. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta: Penerbit Lentera.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

Kania, Dede. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Cet. I; Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

Kementerian Agama RI, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

Kementerian Agama RI, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

Kementrian Agama RI, 2019 *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an.

Kompilasi Hukum Islam, *Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*.

Kurniawan, Heru. 2021. *Pengantar Praktis penyusunan Instrumen penelitian* Jakarta: Deepublish.

Lihat; Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir. 2004. *Jalalain jilid 4*, alih bahasa; Bahrun Abu Bakar. Cet VIII; Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muchsin. 2003. *Perlindungan Hukum bagi Invertor di Indoneisa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Munawwir, Warson Achmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Pengadilan Agama Jakarta Timur, <https://www.pajakartatimur.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12/cerai-talak>.

Raharjo, Sajipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cet VIII, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti.

Ramulyo, Idris Mohd. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh As-Sunnah*. Cet, III, Beirut: Al-Kitab Al-Arabiyy.
- Saebani, Ahmad Beni. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. I; Bandung, Pustaka Setia.
- Saeful Bahri Idik, 2023 *Kumpulan Berkas Pegangan Advokat/Pengacara dan Notaris*, Yogyakarta; Bahasa Rakyat, 2023.
- Salis, Chk Mayor.2023. *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dari Mamudji Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Sungarso, Syuhada Hajar. 2021. *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas XI*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.V; Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.2016. Cet. VII; Bandung: Cintra Umbara.
- Zainuddin, Djedjen dan Saparta, Mundzier. 2015. *Pendidikan Agama Islam : Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*. Cet. I; Semarang: PT. Karya Toha Putra



LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA

A. Sasaran Wawancara atau Responden:

1. Hakim Pengadilan Agama

B. Perlindungan Hak-hak Isteri dalam Putusan Cerai Talak

1. Siapa nama anda?

Jawab: Drs. Faisal, M.H.

2. Upaya Pengadilan Agama Makassar Melindungi Hak-hak Isteri Dalam Putusan Cerai Talak?

Perlindungan hak-hak Isteri merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, dalam konteks perceraian terdapat banyak aspek terkait hak-hak isteri yang harus diatur oleh aturan hukum. Contohnya adalahnya nafkah iddah dan mut'ah, juga kewajiban memberikan nafkah lampau yang ditinggalkan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada hak-hak terkait pemeliharaan anak, terutama dalam konteks nafkahnya. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam konteks perceraian karena melibatkan anak.

Aturan legal di Indonesia mengamanatkan bahwa bagi suami yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan ke badan peradilan, dalam hukum Islam, ketika seorang suami menceraikan isterinya dengan talak, ada kewajiban dan hak-hak tertentu yang diberikan kepada isterinya sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam proses perceraian di Indonesia, terutama terkait dengan perempuan yang menggugat perceraian melalui peradilan ini, tidak hanya perempuan yang diceraikan (talak) yang

memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hak-haknya, tetapi juga perempuan yang mengajukan gugatan perceraian (menggugat) memiliki hak untuk mengajukan klain hak-haknya dalam proses perceraian. Sebelum aturan yang berlaku cenderung memberikan hak-hak secara terbatas kepada perempuan yang telah diceraikan (talak), sementara perempuan yang menggugat perceraian tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan tuntutan hak-haknya.

Dengan perubahan aturan dalam perma No.3 Tahun 2019 ini perempuan yang menggugat perceraian juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan terkait hak-haknya. Ini hak-hak nafkah, harta bersama, hak asuh anak, dan tuntutan yang relevan dalam konteks perceraian

3. Analisa perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A perspektif hukum Islam?

satu kewajiban mereka dalam hal memberi serta melindungi hak-hak istri setelah cerai talak, sesuai dengan perintah syariat Islam juga undang-undang negara berupa nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, nafkah anak, hadhanah, dan selainnya. Seluruh hal tersebut, dalam perspektif syariat adalah upaya yang diberikan demi mewujudkan maslahat dan menghindarkan pihak wanita yang diceraikan tersebut dari kerusakan.

Islam tidak mungkin membiarkan seorang wanita yang telah ditalak cerai oleh suaminya hidup dalam kekurangan dan ketiadaan nafkah. Karena dalam Islam, hukum asalnya adalah bahwa suamilah yang bekerja sementara istri lebih fokus terhadap persoalan-persoalan terkait rumah tangga. Di samping itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, merupakan anak yang bernasab pada

bapakny, sehingga pihak suami tetap berkewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut, serta *ujrah* (upah) bagi mantan istrinya atas *hadhanah* (pemeliharaan) yang dia lakukan terhadap anak tersebut.



DOKUMENTASI



Gambar wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A





Gambar Gedung Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 24919/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Kelas 1A

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2382/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: YULI ARISKA
Nomor Pokok	: 105261105520
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 September s/d 03 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 30 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Kel. Daya, Kec. Diringkayasa, Kota Makassar 90241
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
4863/SEK.W20-A1/DL1.9/X/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Yuli Ariska
Nomor Pokok : 105261103520
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas : UNISMUH
Judul Penelitian : "PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A")

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR



H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI





Uli Ariska 105261105520 BAB II

ORIGINALITY REPORT

22%	24%	12%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	3%
5	Ririn Fauziyah, Laila Nur Azizah. "Rujuk tanpa persetujuan istri: analisis kitab Fathul Muin dan KHI". Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023 Publication	2%
6	repository.umi.ac.id Internet Source	2%
7	dunia.pendidikan.co.id Internet Source	2%
8	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBANG PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

turnitin

Yuli Ariska 105261105520 BAB III

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX
 4% INTERNET SOURCES
 5% PUBLICATIONS
 2% STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

- 1** Putri Fatima, Faizal Amir. "Studi Komparatif Theory Planned Behavior antara yang Sudah dan yang Belum Tersertifikasi Halal di Sumenep", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2023
 Publication 2%
- 2** eprints.walisongo.ac.id
 Internet Source 2%
- 3** repository.iainkludus.ac.id
 Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Exclude matches



Yuli Ariska 105261105520 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES



8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1 repositori.uin-alauddin.ac.id **7%**
Internet Source

2 Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah **3%**
Student Paper

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



Yuli Ariska 105261105520 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude numbers

Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



Yuli Ariska lahir di Ujung pandang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 April 2003, penulis merupakan putri keempat dari empat bersaudara oleh pasangan bapak Dahuddin dan ibu Nurjannah.

Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN Impres Kampung Baru Kota Jayapura lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan jenjang studi di SMPN 4 Jayapura lulus pada tahun 2017 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama pula tahun 2020 sampai 2024 penulis di terima di menjadi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsikyah) Universitas Muhammadiyah Maksassar dan pada awal 2024 Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan Studi penulis di unismuh Makassar dan mendapat gelar Sarjana Hukum.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi banyak keberkahan kepada penulis, serta motivasi dari orang tua dan saudara penulis yang telah banyak berkontribusi di kehidupan penulis sehingga penulis bisa terus menuntut ilmu dan berproses hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi penulis di Unismuh Makassar dan semoga ilmu penulis bisa bermanfaat untuk banyak orang.